



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ghoiru Mammunin Alias Heru Bin Alm H. Slamet;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.001 Rw.003 Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung, beralamat kantor di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 21 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (shabu) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) klip plastik bekas shabu,
- 1(satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
- 2(dua) alat bong,
- 5(lima) sedotan untuk skrup shabu,
- 1(satu) bungkus klip plastik,
- 1(satu) bungkus sedotan,
- 2(dua) lakban warna bening dan wawrna hitam,
- 2(dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
- 1(satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
- 5 (lima) struk transfer

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang pada dasarnya kami Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat di luar masa hukuman, dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa GHOIRU MAMNUNIN membeli shabu dari BUDEK (DPO) sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp500.000,00 dan apabila teman terdakwa membutuhkan shabu maka terdakwa pesankan shabu tersebut kepada BUDEK dan apabila BUDEK tidak tersedia shabu maka terdakwa menghubungi saksi DEDI KURNIAWAN alias GRANDONG untuk membeli

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



shabu dan apabila dari salah satu antara BUDEK atau saksi DEDI KURNIAWAN tersebut tersedia shabu maka terdakwa pesankan dan kemudian diantara kedua orang tersebut yaitu BUDEK atau saksi DEDI KURNIAWAN akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ranjauan shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu kepada terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari saksi DEDI KURNIAWAN untuk kami konsumsi berdua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus terdakwa juga memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp550.000,00.

➤ Bahwa cara terdakwa menjual shabu yaitu apabila teman terdakwa atau orang lain yang membutuhkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pesankan shabu kepada diantara BUDEK dan DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman terdakwa yang memesan shabu terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 dan apabila teman terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-.

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung datang saksi HENDRI PRATISTO dan saksi REFA BAYU S petugas kepolisian Resor Tulungagung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2



(dua) lakban warna bening dan warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

- Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu dari BUDEK sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp500.000,00 dan apabila teman terdakwa membutuhkan shabu maka terdakwa pesankan shabu tersebut kepada BUDEK dan apabila BUDEK tidak tersedia shabu maka terdakwa menghubungi DEDI alias GRANDONG



untuk membeli shabu dan apabila dari salah satu antara BUDEK atau DEDI tersebut tersedia shabu maka terdakwa pesankan dan kemudian diantara kedua orang tersebut yaitu BUDEK atau DEDI akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ranjaun shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu kepada terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari DEDI untuk kami konsumsi berdua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus terdakwa juga memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.550.000,00.

➤ Bahwa cara terdakwa menjual shabu yaitu apabila teman terdakwa atau orang lain yang membutuhkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pesankan shabu kepada diantara BUDEK dan DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman terdakwa yang memesan shabu terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 dan apabila teman terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-.

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung datang saksi HENDRI PRATISTO dan saksi REFA BAYU S petugas kepolisian Resor Tulungagung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2(dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

- Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI PRATISTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, saksi bersama dengan teman satu tim salah satunya yaitu saksi Rafa Bayu Sandi telah menangkap Terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Dedi alias Grandong terlebih dahulu. Sewaktu saksi menangkap Dedi alias Grandong dan setelah diperiksa HP miliknya kemudian mengetahui kalau Shabu-shabu yang didapatnya merupakan dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan isi dari HP tersebut kami dapat menangkap Terdakwa dirumahnya yaitu di Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1. 2 (dua) klip plastik bekas shabu; 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram; 3. 2 (dua) alat bong; 4. 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu; 5. 1 (satu) bungkus klip plastic; 6. 1 (satu) bungkus sedotan; 7. 2 (dua) lakban warna bening dan wawrna hitam; 8. 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih; 9. 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu; 10. 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam; 11. 5 (lima) struk transfer.
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan sewaktu menangkap Terdakwa didalam kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur dikursi tamu sewaktu kami tangkap, dari kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti yang dimilikinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya biasa memesan/mendapatkan shabu dari saudara BUDEK atau DEDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa biasa memesan/membeli sabu dari BUDEK atau DEDI KURNIAWAN akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa teruskan ranjauan shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, katanya menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman Terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang Terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari DEDI KURNIAWAN untuk dikonsumsi berdua sebanyak ½ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus Terdakwa juga memesan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli Terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 20232 Terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman Terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp550.000,00;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, katanya selain menjual shabu-shabu juga biasa mengkonsumsi sendiri dan atau dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta / serabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli serta menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dites dan hasilnya positif habis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa pesankan shabu kepada BUDEK atau DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman Terdakwa yang memesan shabu, terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila teman Terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. REFA BAYU SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, saya bersama dengan teman satu tim salah satunya yaitu Hendri Prastisto telah menangkap Terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Dedi alias Grandong terlebih dahulu. Sewaktu kami menangkap Dedi alias Grandong dan setelah diperiksa HP miliknya kemudian mengetahui kalau Shabu-shabu yang didapatnya merupakan dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan isi dari HP tersebut kami dapat menangkap Terdakwa dirumahnya yaitu di Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1. 2 (dua) klip plastik bekas shabu. 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram. 3. 2 (dua) alat bong. 4. 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu. 5. 1 (satu) bungkus klip plastic. 6. 1 (satu) bungkus sedotan. 7. 2 (dua) lakban warna bening dan warna hitam. 8. 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih. 9. 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu. 10. 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam. 11. 5 (lima) struk transfer;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- Bahwa barang bukti tersebut saya temukan sewaktu menangkap Terdakwa didalam kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur dikursi tamu sewaktu kami tangkap, dari kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang dimilikinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya biasa memesan/mendapatkan shabu dari saudara BUDEK atau DEDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa biasa memesan/membeli sabu dari BUDEK atau DEDI KURNIAWAN akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa teruskan ranjauan shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, katanya menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman Terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang Terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari DEDI KURNIAWAN untuk dikonsumsi berdua sebanyak ½ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus Terdakwa juga memesan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli Terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 20232 Terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman Terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp550.000,00;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, katanya selain menjual shabu-shabu juga biasa mengkonsumsi sendiri dan atau dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta / serabutan;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijinnya untuk membeli serta menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dites dan hasilnya positif habis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa pesankan shabu kepada BUDEK atau DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman Terdakwa yang memesan shabu, terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila teman Terdakwa atau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-;

- Bahwa Terdakwa habis mengkonsumsi shabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan wawrna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam, 5 (lima) struk transfer.
- Bahwa barang bukti tersebut sebelum disita oleh petugas kepolisian terdakwa menyimpan di Untuk 7 (tujuh) pocket shabu dengan berat bruto 3,87 gram, 4 (empat) plastik klip masing masing berisikan 250 butir pil double L, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah alat bong untuk mengkonsumsi shabu dan 1 (Satu) buah Hp warna hitam merk VIVO terdakwa simpan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang tidur dirumah.
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas tidak ada lagi yang disita oleh dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang terdakwa bernama BUDEK di kontak media sosial whatsapp terdakwa dan biasanya apabila BUDEK tidak memiliki shabu maka terdakwa membeli shabu dari teman terdakwa yang bernama DEDI alias GRANDONG.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk orang lain dan teman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



terdakwa yang membutuhkan shabu.

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari BUDEK sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu pada Bulan Agustus sebanyak 3 kali pembelian shabu dan pada Bulan Juli sebanyak 2 kali pembelian shabu yaitu :

- pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000.

- pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000.

- dan pembelian yang pertama pada bulan Agustus terdakwa lupa hari dan jamnya terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000.

- sedangkan untuk bulan Juli terdakwa lupa hari dan tanggal nya terdakwa membeli shabu dari BUDEK sebanyak 2 kali dan juga terdakwa lupa berapa gram terdakwa membeli shabu tersebut.

- kemudian terdakwa membeli shabu dari DEDI alias GRANDONG juga sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu :

- pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram shabu dengan harga Rp.300.000.

- pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram shabu dengan harga Rp.300.000.

- Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut yaitu apabila teman terdakwa/ orang lain membutuhkan shabu maka terdakwa pesankan shabu tersebut kepada BUDEK dan apabila BUDEK tidak tersedia shabu maka terdakwa menghubungi DEDI alias GRANDONG untuk membeli shabu dan apabila dari salah satu antara BUDEK atau DEDI tersebut tersedia shabu maka terdakwa pesankan dan kemudian diantara kedua orang tersebut yaitu BUDEK atau DEDI akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ranjaun shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu :

- pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari DEDI untuk kami konsumsi berdua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000.

- pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak



½ gram shabu dengan harga Rp.500.000.

- kemudian pada awal Agustus terdakwa juga memesan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG.

- kemudian pada bulan Juli terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya.

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp.550.000.

- Bahwa cara terdakwa menjual shabu yaitu apabila teman terdakwa atau orang lain yang membutuhkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pesankan shabu kepada diantara BUDEK dan DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman terdakwa yang memesan shabu terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 dan apabila teman terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,. Dan juga biasanya apabila terdakwa tersedia stok shabu maka terdakwa merakit shabu menggunakan lakban dan klip plastik yang disita petugas kepolisian tersebut dan kemudian terdakwa ranjau shabu tersebut dan terdakwa kirimkan peta lokasi ranjauan kepada teman terdakwa/orang lain yang membutuhkan shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan DEDI alias GRANDONG memesan/membeli shabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah terdakwa diberitahu oleh petugas bahwa DEDI alias GRANDONG di tangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib.

- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET adalah DEDI alias GRANDONG yang telah membeli shabu kepada terdakwa.

- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah nomor whatsapp dengan no 0857-5514-9201 adalah nomor dari DEDI alias GRANDONG dan juga whatsapp DEDI tersebut adalah bahasa terdakwa dengan DEDI untuk membeli atau menjual shabu.

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada BUDEK terdakwa juga membeli shabu kepada DEDI alias GRANDONG.

- Bahwa terdakwa kenal dengan BUDEK baru 6 bulanan ini dan untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



saat ini setahhu terdakwa BUDEK berada di Lapas namun terdakwa tidak mengetahui berada di lapas mana.

- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET adalah nomor simcard dengan no : +886-903-191-904 adalah nomor orang tempat terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa berinama BUDEK di media sosial whatsapp milik terdakwa.
- Bahwa Chat terdakwa dengan BUDEK sebagian sudah terdakwa hapus dan yang tersisa yang hanya berada di Hp milik terdakwa tersebut , sedangkan chat terdakwa dengan DEDI juga yang tersisa pada saat DEDI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.53 wib tersebut teman terdakwa DEDI memesan shabu kepada namun belum terdakwa balas chat dari DEDI tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu dan tidak menjual narkoba jenis lainnya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas menjual shabu kepada orang lain / teman yang membutuhkan sudah 6 bulanan ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli , menerima, menjual dan menguasai, memiliki, menyimpan shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan aktifitas menjual shabu kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa gunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri apabila terdakwa capek dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik bekas shabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
- 2 (dua) alat bong,
- 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu,
- 1 (satu) bungkus klip plastik
- 1 (satu) bungkus sedotan
- 2 (dua) lakban warna bening dan wawrna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih
- 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu
- 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) struk transfer.

yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

- Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang tidur dirumah.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan wawarna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang terdakwa berinama BUDEK di kontak media sosial whatsapp terdakwa dan biasanya apabila BUDEK tidak memiliki shabu maka terdakwa membeli shabu dari teman terdakwa yang bernama DEDI alias GRANDONG.
- Bahwa t terdakwa membeli shabu tersebut untuk orang lain dan teman terdakwa yang membutuhkan shabu.
- Bahwa membelli shabu dari BUDEK sudah sering kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah terdakwa diberitahu oleh petugas bahwa DEDI alias GRANDONG di tangkap pada hari Senin tanggal 14

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib.

- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET adalah DEDI alias GRANDONG yang telah membeli shabu kepada terdakwa.
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah nomor whatsapp dengan no 0857-5514-9201 adalah nomor dari DEDI alias GRANDONG dan juga whatsapp DEDI tersebut adalah bahasa terdakwa dengan DEDI untuk membeli atau menjual shabu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan BUDEK baru 6 bulanan ini dan untuk saat ini setahhu terdakwa BUDEK berada di Lapas namun terdakwa tidak mengetahui berada di lapas mana.
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET adalah nomor simcard dengan no : +886-903-191-904 adalah nomor orang tempat terdakwa mendapatkan shabu yang terdakwa bernama BUDEK di media sosial whatsapp milik terdakwa.
- Bahwa Chat terdakwa dengan BUDEK sebagian sudah terdakwa hapus dan yang tersisa yang hanya berada di Hp milik terdakwa tersebut , sedangkan chat terdakwa dengan DEDI juga yang tersisa pada saat DEDI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.53 wib tersebut teman terdakwa DEDI memesan shabu kepada namun belum terdakwa balas chat dari DEDI tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu dan tidak menjual narkoba jenis lainnya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas menjual shabu kepada orang lain / teman yang membutuhkan sudah 6 bulanan ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli , menerima, menjual dan menguasai, memiliki, menyimpan shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan aktifitas menjual shabu kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa gunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri apabila terdakwa capek dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Ghoiru Mamnunin Alias Heru Bin Alm H. Slamet, sebagai pribadi kodrati (*Naturlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa meskipun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan saat itu terdakwa sedang tidur di rumah.

Menimbang, bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk sedot shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang dengan pekerjaan sebagai seorang wiraswasta, bukan sebagai dokter atau tenaga medis yang bergerak di bidang kedokteran atau farmasi. Ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin adari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata "atau" yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rumah terdakwa ditemukan shabu-shabu seberat $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang merupakan sisa pakai oleh terdakwa karena shabu-shabu tersebut ditemukan pada pipet kaca sebagai alat untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu, sebagai sisa pemakaian oleh terdakwa. Dengan demikian kepemilikan shabu-shabu oleh terdakwa karena untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan tentang jual beli yang ada di hp terdakwa maupun yang disampaikan oleh terdakwa, hanyalah sebatas informasi saja. Oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan jual beli tersebut. Selain itu dengan jumlah shabu-shabu yang menjadi barang bukti jumlahnya sangat kecil yang tidak mungkin akan dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsure memiliki shabu-shabu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kepemilikan shabu-shabu oleh terdakwa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk dipakai, maka seharusnya pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal mengenai penyalahgunaan narkoba, yaitu pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun tidak didakwakan, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tetap terbukti sebagai perbuatan pidana dalam bidang narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal yang terbukti tersebut diatur secara limitative bahwa terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara, juga harus dikenakan pidana denda. Sehingga selain terdakwa dipidana dengan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukhan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) klip plastik bekas shabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
- 2 (dua) alat bong,
- 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu,
- 1 (satu) bungkus klip plastik,
- 1 (satu) bungkus sedotan,
- 2 (dua) lakban warna bening dan wawrna hitam,
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
- 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
- 5 (lima) struk transfer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ghoiru Mammunin Alias Heru Bin Alm H. Slamet** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik bekas shabu,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
 - 2 (dua) alat bong,
 - 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu,
 - 1 (satu) bungkus klip plastik,
 - 1 (satu) bungkus sedotan,
 - 2 (dua) lakban warna bening dan wawarna hitam,
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
 - 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
 - 5 (lima) struk transfer;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam,Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Deni Albar, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.,